

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan sebuah upaya sadar yang dilaksanakan melalui institusi keluarga, pemerintah, dan masyarakat lewat kegiatan pembelajaran, pengajaran, bimbingan, dan latihan yang berlaku di sekolah maupun di luar sekolah, karena pendidikan sangat penting guna menyiapkan peserta didik agar mampu memainkan suatu peran yang penting dalam lingkungan hidup secara optimal di masa depan. Salah satu isu utama yang menjadi sebuah permasalahan berkaitan dengan pemerataan pendidikan yang belum tercapai. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu tujuan dari pemerataan pendidikan, dan menjadi salah satu bentuk upaya yang harus di realisasikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan pemerataan dan keadilan pendidikan dengan mengeluarkan sebuah aturan yang baru dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui adanya sistem zonasi.

Salah satu bentuk upaya pemerataan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah yakni dengan mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pasal 20, di dalam Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) memuat aturan tentang kebijakan sistem zonasi yang wajib diterapkan pada saat proses penerimaan calon peserta didik baru.

Sistem yang mengharuskan setiap calon peserta didik baru atau siswa dengan ketentuan radius jarak tertentu untuk dapat melakukan pendaftaran di sekitar sekolah tempat tinggalnya disebut sebagai sistem zonasi.¹ Salah satu syarat

¹Azis, R., Djono, & Purwanta, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Terhadap Manajemen Pembelajaran Sejarah di SMA Se-Kabupaten Sleman (Study

sistem zonasi ialah mengatur mengenai proses penerimaan peserta didik baru yang ditentukan berdasarkan pada jarak tempuh sekolah dengan letak domisili peserta didik tersebut.

Penerapan kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) awalnya menuai banyak perdebatan yang cukup serius di tengah masyarakat. Sistem ini menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat. Bagaimana tidak, sistem ini di khususkan untuk calon peserta didik yang berada di wilayah yang sama dan memiliki jarak tempuh yang dekat dengan sekolah yang memberlakukan sistem zonasi tersebut. Artinya, dalam sistem ini menghilangkan nama “sekolah favorit” dan tidak mementingkan kualitas Nilai Ebtanas Murni (NEM) dalam penerimaan peserta didik baru, sehingga menurunkan motivasi belajar anak. Hal tersebut berdampak pada penjaminan mutu dan kualitas peserta didik, sehingga anak-anak yang memenuhi syarat sistem zonasi tersebut tidak terlalu memikirkan nilai untuk bisa diterima di sekolah terdekat.

Pada Implementasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terbaru tentang PPDB yaitu Permendikbud Nomor 44 tahun 2019. Pada permendikbud terbaru ini menerapkan 4 jalur PPDB, yaitu jalur zona minimal 50%, jalur prestasi maksimal 30%, jalur afirmasi minimal 15%, dan sisanya untuk jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5%.²

Tujuan dilaksanakannya sistem zonasi yaitu menghadirkan pemerataan kualitas pendidikan nasional dan melakukan pemerataan pada akses layanan pendidikan. Sistem zonasi pada dasarnya merupakan upaya sadar yang dilaksanakan pemerintah dalam melakukan pemerataan terhadap seluruh masyarakat agar dapat mengenyam pendidikan secara merata. Disamping itu,

Kasus di SMAN 1 Kalasan, SMAN 1 Prambanan, SMAN 1 Minggir). *Jurnal Candi*, 20(2), 145–157. Hal 148

²Halimah, N. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri Tangerang Selatan (Study Kasus SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1–172. Hal 21

keuntungan yang didapatkan dari adanya sistem zonasi ini, yakni kualitas murid yang meningkat dan dapat mengefisiensi waktu karena jarak tempuh yang dekat. Namun, di sisi lain dampak di berlakukannya sistem ini mempengaruhi keseluruhan elemen yang ada.

Kebijakan penerapan sistem zonasi ini tentu membawa perubahan pada masyarakat terkait dengan kehidupan pendidikan anak usia sekolah menengah atas. Berkaitan dengan perubahan pada pola-pola pendidikan, serta dalam kehidupan sosial peserta didik dapat mengakibatkan terhambatnya pengembangan potensi dan kesulitan dalam proses masuk sekolah, juga menurunkan minat belajar peserta didik dalam menuntut ilmu. Alasan yang paling dominan dan lebih banyak di jumpai adalah adanya keterpaksaan dalam belajar di tempat yang tidak minati. Disamping itu, sekolah favorit seakan sulit ditempuh karena keterbatasan jarak tempuh sehingga membuat calon peserta didik banyak yang menghalalkan berbagai macam cara untuk menggapai segala keinginannya. Tidak hanya itu, SMA Negeri yang berada di desa sangat minim pembangunan sekolahnya. Oleh karena itu, peserta didik banyak yang diharuskan masuk sekolah swasta dengan biaya tinggi bahkan tidak sedikit juga yang tidak melanjutkan sekolah dikarenakan tidak memiliki biaya untuk menempuh pendidikan dalam ranah swasta. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem yang diberlakukan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kelangsungan pendidikan peserta didik. Alih-alih terlaksana dengan baik, sistem ini memiliki kesulitan dalam pengimplementasiannya, dan dalam berbagai sisi banyak permasalahan kompleks yang muncul akibat adanya penerapan sistem terbaru ini.

Kecamatan Cikedal merupakan salah satu kecamatan yang terletak dan menjadi bagian dari Kabupaten Pandeglang Banten yang sudah melaksanakan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dari tahun 2018 hingga saat ini. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2021 penduduk Provinsi Banten berjumlah kurang lebih 12 juta jiwa, yang dibagi dalam beberapa kota didalamnya. Kecamatan Cikedal ialah salah satu daerah yang berada di Kota

Pandeglang yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,2 juta jiwa. Di tahun 2022 penduduk Provinsi Banten berjumlah kurang lebih 12,2 juta jiwa. Dalam realitanya, terdapat berbagai permasalahan yang cukup kompleks dan sulit di upayakan dalam waktu dekat. Dimana kurangnya sekolah-sekolah negeri yang terdapat di kota Pandeglang ini, khususnya di Kecamatan Cikedal.

Jumlah penduduk yang sangat banyak tidak sebanding dengan jumlah sekolah di Kabupaten Pandeglang yang hanya memiliki 20 Sekolah Menengah Atas Negeri, hal ini menjadikan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari sekolah tidak termasuk kedalam wilayah sistem zonasi yang hanya berlaku pada kurang lebih jarak 7 hingga 15 kilometer. Jika dilihat secara geografis, data lokasi sekolah menunjukkan bahwa tidak tersebarnya sekolah-sekolah negeri secara adil merata apabila dibandingkan dengan persebaran tempat tinggal calon peserta didik. Oleh karena itu, hal ini tentu saja merugikan peserta didik yang berdomisili jauh dari sekolah negeri. Terlebih lagi dengan jumlah kuota tampung yang terbatas dengan daya saing yang banyak menyebabkan sulitnya masuk sekolah negeri, sehingga tidak sedikit anak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan disekolah swasta. Selain itu, sistem ini dianggap tidak adil bagi sebagian masyarakat yang memiliki anak dengan prestasi yang baik, bahwa untuk dapat masuk di sekolah yang di cita-citakan akan sangat sulit untuk digapai, selain itu juga daya juang siswa yang menurun dikarenakan untuk dapat diterima di sekolah favorit tidak memerlukan nilai yang mumpuni.

Menurut data yang didapatkan, bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Pandeglang merupakan satu-satunya sekolah negeri yang ada di Kecamatan Cikedal, termasuk salah satu sekolah yang sudah menempati daftar peringkat baik dari keseluruhan Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Pandeglang. Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilaksanakan melalui tahun ajaran baru 2022/2023, dengan membuka beberapa jalur masuk yang di peruntukkan untuk calon siswa dan siswi SMAN 11 Pandeglang yang ingin mendaftar.

Dapat dilihat pada tabel berikut kuota penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Pandeglang:

Tabel 1.1
Kuota Penerimaan Peserta Didik baru

No	Nama Jalur	Daya Tampung		
		PERSENTASI	Jumlah Siswa Di Terima	Jumlah Total siswa
1.	Jalur Zonasi	50%	180	360 Siswa
2.	Jalur Afirmasi	15%	54	
3.	Jalur Perpindahan Orang Tua	5%	18	
4.	Jalur Prestasi	30%	108	

Sumber: Data PPDB SMAN 11 Pandeglang Tahun 2022³

Data yang ada menunjukkan bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Pandeglang memiliki beberapa jalur masuk dalam proses seleksi masuk nya. Diantaranya terdapat jalur zonasi, afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Dimana kuota untuk jalur zonasi merupakan jalur masuk dengan kuota paling tinggi yang di butuhkan dalam proses PPDB, selanjutnya di ikuti jalur afirmasi yang membuka kuota sebesar 15%, jalur perpindahan orang tua sekitar 5%, dan yang terakhir ada jalur prestasi yang membuka kuota sebesar 30%.

Pelaksanaan sistem zonasi pada dasarnya memang belum sepenuhnya diterima oleh keseluruhan masyarakat luas, khususnya bagi orang tua yang sangat ketat dalam pemilihan sekolah untuk menunjang kualitas pendidikan anak. faktor yang mempengaruhinya dapat berupa kualitas, teknis dan mutu pendidikan, jarak sekolah, jumlah sekolah yang tersedia, serta saran dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran siswa yang merupakan alasan ketidaksesuaian yang dialami masyarakat terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Namun, sistem ini tetap diterima dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh lembaga pendidikan dan masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari permasalahan yang ada, penelitian

³Data PPDB SMAN 11 Pandeglang

mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi ini sangat menarik untuk diteliti karena masih banyaknya keluhan yang muncul dari peserta didik dan para orang tua yang mempunyai anak menuju jenjang SMA terkait sulitnya masuk Sekolah Menengah Atas Negeri dikarenakan adanya keterbatasan jarak tempuh antara rumah dan sekolah yang ingin dituju.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada penelitian terkait penerapan sistem zonasi pada peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pandeglang, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penerapan sistem zonasi pada peserta didik baru di SMAN 11 Pandeglang?
2. Bagaimana dampak sosial penerapan sistem zonasi pada peserta didik baru di SMAN 11 Pandeglang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penerapan sistem zonasi pada peserta didik baru di SMAN 11 Pandeglang
2. Untuk mengetahui dampak sosial penerapan sistem zonasi pada peserta didik baru di SMAN 11 Pandeglang

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasar pada penelitian terkait penerapan sistem zonasi pada peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pandeglang, maka dapat dikemukakan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoretis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada teori sosiologi terutama dalam menganalisis dampak sosial adanya penerapan sistem zonasi pada peserta didik baru. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.

2. Manfaat praktis

a. Almamater

Penelitian ini dapat membantu menambah referensi yang ada serta sebagai acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama agar lebih mudah dan dapat menjadi sumber referensi tambahan. Dan juga diharapkan dapat membantu memberikan pandangan dan kontribusinya terkait dampak sosial adanya penerapan sistem zonasi pada peserta didik baru.

b. Masyarakat

Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai dampak sosial penerapan sistem zonasi.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepastakaan serta tambahan wawasan dan bisa menjadi referensi tambahan bagi peneliti serta para pembaca lain mengenai permasalahan yang sama.

d. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian sosial.